

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS DALAM REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS PENAFSIRAN FRASA “SEKSAMA DAN PENUH KETELITIAN” DALAM PP 61/2010

Ahmad Isa Mubaroq¹, Suyanto², Yati Vitria³

Ilmu Hukum

Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111

ahmadisajurislawfirm@gmail.com

ABSTRACT

Public information disclosure stands as a fundamental pillar in ensuring transparent, accountable, and participatory governance. The implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is closely linked to the role of press freedom as a mechanism for disseminating information to the public. One of the crucial provisions in its implementing regulation, Article 3(1) of Government Regulation No. 61 of 2010, obliges public bodies to provide information “carefully and thoroughly.” This phrase carries significant juridical implications as it determines the quality standard of public information services, yet it has received limited doctrinal interpretation. This study examines the relationship between public information disclosure and press freedom within the framework of bureaucratic reform and analyzes the normative meaning of the phrase through systematic and teleological interpretation. This normative legal research employs statutory, conceptual, historical, and interpretative approaches. The findings indicate that the phrase encompasses obligations of verification, classification, and consequence testing to ensure information accuracy, professionalism of information officers, and protection of public and state interests within a democratic governance framework.

Keywords: Public Information Disclosure, Press Freedom, Bureaucratic Reform, Legal Interpretation

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan pers sebagai saluran distribusi informasi kepada masyarakat. Salah satu norma krusial terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi “secara saksama dan penuh ketelitian.” Frasa ini memiliki implikasi yuridis penting terkait standar kualitas layanan informasi publik, namun belum memperoleh penafsiran komprehensif dalam literatur maupun praktik hukum. Penelitian ini bertujuan mengaji hubungan antara keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers dalam kerangka reformasi birokrasi, serta menafsirkan makna normatif frasa tersebut melalui pendekatan sistematis dan teleologis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban bertindak secara saksama dan penuh ketelitian mencakup proses verifikasi, klasifikasi informasi, dan uji konsekuensi untuk menjamin akurasi informasi, profesionalitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta perlindungan kepentingan publik maupun negara dalam kerangka pemerintahan demokratis.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebebasan Pers, Reformasi Birokrasi, Penafsiran Hukum

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan sistem pemerintahan modern. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah menandai perubahan paradigma dalam hubungan negara dan warga negara, dari pola birokrasi tertutup menuju tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga menyangkut perubahan orientasi birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era reformasi birokrasi, keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah telah mengintegrasikan nilai-nilai demokratis ke dalam praktik administratifnya.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi publik harus dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Informasi yang akurat merupakan landasan pembentukan opini publik yang rasional, yang menurut Surbakti (1992), menjadi elemen penting dalam proses demokrasi. Akses masyarakat terhadap informasi publik menciptakan ruang kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, kualitas informasi yang diberikan oleh badan publik sangat menentukan efektivitas kontrol tersebut. Jika informasi disampaikan tanpa melalui proses verifikasi yang tepat, konsekuensinya bukan hanya kesalahan persepsi, melainkan juga potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kebebasan pers memiliki posisi sentral dalam memperkuat fungsi keterbukaan ini. Menurut Subaktio dan Ida (2012), pers merupakan instrumen utama dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat. Pers memainkan peran ganda: sebagai media penyampai berita dan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, kualitas pemberitaan pers sangat bergantung pada akurasi informasi yang diberikan oleh badan publik. Ginting (2022) menegaskan bahwa kesalahan informasi yang bersumber dari lembaga pemerintah dapat memperbesar risiko terjadinya disinformasi, terutama di era percepatan arus digital. Karena itu, ketelitian badan publik dalam menyusun dan menyampaikan informasi menjadi penting untuk mendukung independensi dan integritas pers.

Frasa *“secara saksama dan penuh ketelitian”* dalam Pasal 3 ayat (1) PP 61/2010 harus dipahami sebagai norma yang memberikan standar kualitas dalam penyediaan informasi. Norma ini bukan sekadar prinsip kehati-hatian, melainkan standar profesional yang mengharuskan badan publik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi, klasifikasi, dan penilaian konsekuensi. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 7 UU KIP yang mengatur bahwa informasi publik harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kusnadi (2022) melalui penelitian tentang peran PPID menemukan bahwa banyak kelemahan dalam layanan informasi publik muncul karena kurangnya kemampuan PPID dalam melakukan uji konsekuensi secara mendalam, sehingga informasi yang diberikan belum memenuhi

kriteria ketelitian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan.

Selain menyangkut akurasi, ketelitian juga terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum, pelanggaran privasi, atau gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara harus melalui penilaian konsekuensi yang ketat sebelum diputuskan untuk dibuka. Dalam kerangka ini, ketelitian menjadi mekanisme yang membantu badan publik menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan negara dan publik. Perspektif teleologis yang dikemukakan oleh Lubis (2021) juga menegaskan bahwa interpretasi norma harus mempertimbangkan tujuan pembentukannya. Norma ketelitian bertujuan agar penyediaan informasi tidak dilakukan secara serampangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko hukum.

Meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas, implementasi ketelitian di tingkat birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Sedarmayanti (2009) mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan reformasi birokrasi adalah kurangnya konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai administrasi modern. Hal ini terlihat dalam praktik penyediaan informasi publik, di mana belum semua lembaga memiliki sistem dokumentasi yang memadai. Kelemahan ini menyebabkan proses verifikasi dan uji konsekuensi tidak dapat dilakukan dengan standar yang konsisten. Dalam penelitian terbaru, Setiawan (2020) menemukan bahwa kualitas layanan informasi publik sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme

kerja internal lembaga. Tanpa kompetensi dan pedoman kerja yang jelas, ketelitian hanya menjadi norma deklaratif tanpa dampak praktis.

Transformasi digital di sektor publik memberikan peluang untuk meningkatkan ketelitian dalam penyediaan informasi. Rahmawati (2023) menekankan bahwa digitalisasi administrasi memungkinkan integrasi data, percepatan proses verifikasi, dan dokumentasi yang lebih baik. Namun, implementasi digitalisasi menghadapi banyak hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi internal birokrasi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan ketelitian masih bergantung pada komitmen lembaga untuk beradaptasi dengan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum dan artikel jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Ketelitian dalam penyediaan informasi publik juga berkaitan dengan upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah. Menurut Sari dan Utami (2021), keterbukaan data yang tidak melalui verifikasi menyeluruh dapat menimbulkan kesalahpahaman publik, bahkan potensi sengketa

hukum. Oleh sebab itu, penguatan ketelitian merupakan bagian dari mitigasi risiko dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Haryanto (2022) menegaskan bahwa kesalahan informasi yang bersumber dari pemerintah dapat berdampak langsung pada legitimasi lembaga publik. Ketelitian menjadi instrumen yang memastikan bahwa penyediaan informasi tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat substansi.

Lebih jauh, keterbukaan informasi publik yang dilakukan dengan ketelitian dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Informasi yang akurat memungkinkan masyarakat menilai kebijakan secara objektif dan memberikan kritik yang konstruktif. Sebaliknya, informasi yang salah dapat menimbulkan polarisasi dan distorsi opini. Karena itu, ketelitian menjadi aspek kunci dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan rasional. Dengan mengutamakan proses verifikasi dan penilaian konsekuensi, badan publik dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas dialog publik dan kepercayaan masyarakat.

Melihat kompleksitas tugas badan publik, penerapan ketelitian memerlukan strategi yang komprehensif. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas PPID melalui pelatihan berkala mengenai verifikasi data, klasifikasi informasi, dan uji konsekuensi. Kedua, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci agar setiap badan publik memiliki standar kerja yang sama dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Ketiga, digitalisasi administrasi harus dipercepat untuk mendukung dokumentasi yang lebih akurat. Keempat, evaluasi berkala terhadap kualitas informasi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi norma ketelitian.

Dengan demikian, pemaknaan terhadap frasa “*secara saksama dan penuh ketelitian*” harus ditempatkan dalam kerangka reformasi birokrasi yang lebih luas. Norma ini bukan hanya tuntutan administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terbuka. Ketelitian adalah jantung dari keterbukaan informasi publik; tanpa ketelitian, keterbukaan kehilangan makna substantifnya dan berpotensi mengganggu stabilitas hukum maupun kepercayaan masyarakat. Karena itu, penerapan ketelitian harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan didukung oleh sistem yang modern serta aparatur yang kompeten.

KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik memainkan peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61 Tahun 2010 menunjukkan bahwa informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian data administratif, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan pengawasan publik. Prinsip keterbukaan tersebut memiliki hubungan erat dengan kebebasan pers, yang berfungsi sebagai medium utama penyebaran informasi serta mekanisme kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah.

Pemaknaan terhadap frasa “*secara saksama dan penuh ketelitian*” dalam PP 61/2010 menegaskan bahwa penyediaan informasi publik harus memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ketelitian tidak hanya mencakup verifikasi substansi, tetapi juga

penilaian konsekuensi hukum, sosial, dan administratif dari suatu informasi. Dengan demikian, norma ini tidak sekadar bersifat deklaratif, tetapi merupakan pedoman operasional yang menuntut profesionalisme aparatur, akurasi dokumentasi, dan proses analitis yang sistematis. Penerapan standar tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak menyesatkan, tidak merugikan, dan tetap selaras dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan publik dan negara.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa implementasi ketelitian dalam layanan informasi publik masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya sistem dokumentasi, rendahnya literasi digital, serta kultur birokrasi yang cenderung tertutup menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, perkembangan literatur terbaru dan reformasi administrasi menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola, pelatihan PPID, dan penyusunan pedoman teknis dapat memperkuat ketelitian dalam penyediaan informasi.

Secara keseluruhan, norma "*saksama dan penuh ketelitian*" merupakan elemen kunci untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab dan berkualitas. Ketelitian memastikan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan kepentingan hukum tertentu, memperkuat integritas layanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan norma ini harus menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi untuk memperkuat demokrasi

substansif dan meningkatkan kualitas hubungan antara negara dan warga negara.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan standar ketelitian badan publik dalam menyediakan informasi.

Pertama, badan publik perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelatihan berkala mengenai verifikasi data, klasifikasi informasi, uji konsekuensi, serta pemahaman terhadap regulasi yang mengatur keterbukaan informasi sangat diperlukan agar ketentuan "*saksama dan penuh ketelitian*" dapat diimplementasikan secara efektif.

Kedua, perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam di seluruh badan publik. Pedoman tersebut harus mencakup standar operasional prosedur verifikasi, tata cara pendokumentasian, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait informasi yang dikecualikan. Pedoman yang komprehensif akan mengurangi subjektivitas, menghindari ketidaksesuaian antarinstansi, dan memperkuat konsistensi layanan informasi publik.

Ketiga, digitalisasi tata kelola informasi publik harus dipercepat. Penerapan sistem informasi berbasis digital akan membantu memperkuat integrasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan akurasi dan keamanan informasi. Upaya ini harus diikuti

dengan peningkatan literasi digital aparaturnya agar pengelolaan informasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Keempat, badan publik perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan internal terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Evaluasi berkala dapat mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan standar ketelitian dan memberikan dasar perbaikan berkelanjutan.

Kelima, kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan komunitas pers perlu diperkuat. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa informasi publik tersampaikan secara akurat dan berimbang, serta mendukung pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif.

Secara keseluruhan, penerapan ketentuan "saksama dan penuh ketelitian" akan berjalan optimal apabila diiringi dengan peningkatan kapasitas institusional, penguatan sistem kerja, dan komitmen menyeluruh dalam menjalankan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas. Reformasi yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk memastikan keterbukaan informasi publik benar-benar memberikan manfaat bagi demokrasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Azizy, A. Q. (2007). *Reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi*. RajaGrafindo Persada.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

Fahmi, I., & Hidayat, A. (2021). *Implementation of Public Information Disclosure in Local*

Government: Challenges and Opportunities. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 145–158.

Ginting, A. (2022). Press Freedom and Information Integrity in the Digital Era: Legal and Ethical Dimensions. *Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 45–57.*

Haryanto, A. (2022). *Legal Implications of Inaccurate Public Information in Government Agencies. Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, 9(1), 12–28.*

Kusnadi, E. (2022). The Role of PPID in Improving the Quality of Public Information Services. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(3), 211–225.*

Lubis, F. (2021). Teleological Interpretation in Public Law: Implications for Good Governance. *Journal of Legal Studies, 14(1), 77–94.*

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.

Rahmawati, S. (2023). Strengthening Public Sector Transparency Through Digital Governance. *Jurnal Transformasi Administrasi, 11(1), 32–44.*

Sari, P., & Utami, L. (2021). Strengthening Public Accountability Through Open Data Initiatives: A Legal Analysis. *Jurnal Transparansi Publik, 4(2), 89–105.*

Sedarmayanti. (2009). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.

Setiawan, D. (2020). Bureaucratic Reform and Public Accountability in Indonesia: A Contemporary Review. *Jurnal Administrasi Pemerintahan, 7(2), 101–120.*

Subaktio, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Kencana.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Gramedia.

Thoha, M. (2007). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.